



**PENETAPAN**

Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, NIK:xxx, tempat tanggal lahir di Batu Basa, 02 November 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Batu Basa, Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxx](#) dan nomor Hp xxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, NIK -, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampuang Padang, Jalan Muttaqin, RT002/RW002, Kelurahan Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ..... dan nomor Hp: sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah menerima laporan dari mediator;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar secara elektronik court dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/Pdt.G/2024/PA.Bsk, tanggal 05 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 1989, dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Jorong Batu Basa, Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 04 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Batu Basa, Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di di rumah kontrakan di Pasar Lama, RT002/RW001, Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing anak bernama:
  - 3.1 Rilla Melani binti Basrizal, lahir di Batusangkar, 13 Mei 1990, perempuan, umur 34 tahun, sekarang sudah bekeluarga;
  - 3.2 Riki Putra bin Basrizal, lahir di Bukittinggi, 25 September 1993, laki-laki, umur 30 tahun, sekarang sudah bekeluarga;
  - 3.3 Alfi Randa bin Basrizal, lahir di Bengkulu, 30 Mei 1996, laki-laki, umur 28 tahun, sekarang sudah bekeluarga;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemalas bekerja dan hanya

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Bsk



mementingkan diri sendiri, seperti pada saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai usaha kedai nasi, namun Tergugat selalu bangun tidur kesiangan, dan juga pada saat Penggugat dan anak butuh biaya Tergugat tidak mau tahu, sehingga pada saat itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berhutang ke bank daerah, dan Penggugat juga ikut membantu Tergugat bekerja di kedai nasi tersebut;

4.2 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat campur tangan dari pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat terhadap setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Tergugat lebih berpihak kepada keluarga dari pada Penggugat sebagai isteri;

4.3 Tergugat tidak menghargai Penggugat ketika Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun Tergugat bersikap tidak peduli, dan ketika Penggugat berusaha untuk berbicara namun Tergugat hanya diam saja;

4.4 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak;

4.5 Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan anak ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti di tampar bagian kepala;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang masih belum berubah seperti Tergugat tidak mau tahu lagi dengan keluh kesah Penggugat sebagai isteri mengenai masalah ekonomi, sehingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dan pada saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kampung dan sejak saat itu



antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah mess tempat bekerja di Jorong Batu Basa, Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampuang Padang, Jalan Muttaqin, RT002/RW002, Kelurahan Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Basrizal bin A.Dt.Rajo Manguto) terhadap Penggugat (Fidrul Husna binti M.Yasir);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, selanjutnya berdasarkan penetapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi, yang dimediasikan oleh Arif Fortunately, S.Sy.,M.Pd. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bapak Arif Fortunately, S.Sy.,M.Pd. bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Bsk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.198.000,00 ( seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**  
Hakim Anggota

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

ttd

Dra. Emilia

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	68.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)